



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi dalam hal perlakuan akuntansi persediaan, akuntansi investasi, kebijakan akuntansi aset tetap, kebijakan akuntansi konstruksi dalam penggeraan, kebijakan akuntansi aset tak berwujud dan kebijakan akuntasi aset lainnya, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota



- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 69);

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 November 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.

PRIYO SUHARTONO

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BLITAR

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

I. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
5. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

RUANG LINGKUP

6. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - a. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerangka Konseptual;
 - b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
 - c. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;

- f. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - g. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - h. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - i. Asumsi Dasar;
 - j. Prinsip-Prinsip; dan
 - k. Kendala Informasi Akuntansi.
7. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- 8. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
- 9. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 1. Ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang diberikan:
 - a. Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan
 - Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendeklasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu.
 - Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.
 - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

c. Adanya pengaruh proses politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 2. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 3. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.
 4. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
2. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah yang Penting Bagi Pengendalian
- a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
 - 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
 - 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
 - 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
 - 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan sebagai pernyataan pertanggungjawaban kepada publik.
- b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
- Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen untuk memeliharanya di masa mendatang.
- c. Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan
- Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

10. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*).

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja.

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

12. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

13. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

14. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - d. Pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat).

Kebutuhan Informasi

15. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
16. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

17. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Relevan

18. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang

- memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
 - d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
19. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

20. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

21. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

22. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

23. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - b) Neraca SKPD;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
 2. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Laporan Perubahan SAL;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f) Laporan Arus Kas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).
1. Laporan Realisasi Anggaran
25. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

26. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pemiyaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pemiyaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Penerimaan pemiyaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pemiyaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

27. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

28. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

29. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

1) Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam penggerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Operasional

30. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
31. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

32. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas

33. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
34. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah

7. Catatan atas Laporan Keuangan

- 35. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
- 36. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 37. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- 38. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

39. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

40. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
41. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan

- a. Pengakuan Aset
42. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
43. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
44. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

45. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
46. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- c. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA
 - 47. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - 48. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
 - 49. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan, tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.
- d. Pengakuan Beban dan Belanja
 - 50. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - 51. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

KLASIFIKASI AKUN

- 52. Kode akun berpedoman pada Bagan Akun Standar sesuai ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 53. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban.
- 54. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

ASUMSI DASAR

- 55. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

Kemandirian Entitas

56. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
57. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD, BLUD dan PPKD.
58. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kesinambungan Entitas

59. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

60. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

61. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Basis Akuntansi

62. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan dengan basis kas.
63. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.
64. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
65. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

66. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
67. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

68. Ketersediaan pendapatan(basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
69. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

70. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan

substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

71. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
72. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

73. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
74. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

75. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

76. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
77. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

78. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

Materialitas

79. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

80. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

81. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi).

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

BASIS AKUNTANSI

4. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar yaitu basis akrual, kecuali Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
5. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEFINISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Bantuan keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakekat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum daerah.

Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dan bendahara umum daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selesih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Untung rugi penjualan aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

8. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

9. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Blitar adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
 - c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
10. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
 - b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a) Aset;
 - b) Kewajiban;
 - c) Ekuitas;
 - d) Pendapatan-LRA;
 - e) Belanja;
 - f) Transfer;
 - g) Pembiayaan;
 - h) Saldo anggaran lebih;
 - i) Pendapatan-LO;
 - j) Beban;
 - k) Arus Kas.
12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN

13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

14. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali:
- Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasianya.
16. Unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.
17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropiasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.
18. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dimasa mendatang.
19. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
20. Entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
21. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

22. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.
23. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

Identifikasi Laporan Keuangan

24. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
25. Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.
26. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
 - c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. Mata uang pelaporan;
 - e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
27. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

28. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
 - a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
29. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komperatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Tepat Waktu

30. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan laporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

31. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
32. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

34. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan -LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
35. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - Telah dilaksanakan sesuai dengan APBD;
 - Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
37. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan;
- e. Satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN

- 38. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a. Alasan penggunaan periode tidak satu tahun;
 - b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- 39. Entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 40. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan – LRA;
 - 2. Belanja;
 - 3. Transfer;
 - 4. Surplus/defisit – LRA;
 - 5. Pembiayaan;
 - 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

SURPLUS/DEFISIT- LRA

- 41. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA.
- 42. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 43. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 44. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 45. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

46. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
47. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

48. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
49. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
50. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang pajak dan bukan pajak;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang;
 - i. Ekuitas.

Aset Lancar

51. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - b. Berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

52. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Non lancar

53. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
54. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.
55. Investasi Jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
56. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
57. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
58. Investasi non permanen terdiri dari:
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fiyah ketiga;
 - Investasi non permanen lainnya.
59. Investasi permanen terdiri dari:
- Penyertaan modal pada perusahaan Negara/Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Internasional dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara;
 - Investasi permanen lainnya.
60. Aset tetap terdiri dari:
- Tanah
 - Peralatan dan mesin;
 - Gedung dan bangunan;
 - Jalan, irigasi dan jaringan;
 - Aset tetap lainnya;
 - Konstruksi dalam pengeraaan.

61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
62. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Kewajiban Jangka Pendek

63. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
64. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
65. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

66. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Ekuitas

67. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
68. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

69. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu sesuai dengan sifatnya.

70. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos misalnya:
- a) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - c) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
 - d) Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
 - e) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - f) Pengungkapan kepentingan Pemerintah Kota Blitar dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

LAPORAN ARUS KAS

71. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
72. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

73. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
74. Laporan Arus Kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
75. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

KAS DAN SETARA KAS

76. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.
77. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
78. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

79. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
80. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
81. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

82. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
83. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
84. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan kedalam aktivitas investasi.
85. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
86. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi non anggaran, yang dalam laporan arus kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

AKTIVITAS OPERASI

87. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
88. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

89. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan Hibah;
 - c. Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan investasi lainnya;
 - d. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa;
 - e. Penerimaan transfer.
90. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran pegawai;
 - b. Pembayaran barang;
 - c. Pembayaran bunga;
 - d. Pembayaran subsidi;
 - e. Pembayaran hibah;
 - f. Pembayaran bantuan sosial;
 - g. Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa;
 - h. Pembayaran transfer.
91. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
92. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI

93. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
94. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
95. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. Penjualan aset tetap;
 - b. Penjualan aset lainnya;
 - c. Pencairan dana cadangan;
 - d. Penerimaan dari divestasi;
 - e. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.
96. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a. Perolehan aset tetap;
 - b. Perolehan aset lainnya;

- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Penyertaan modal pemerintah;
- e. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

AKTIVITAS PENDANAAN

- 97. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 98. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- 99. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah.
- 100. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

AKTIVITAS TRANSITORIS

- 101. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 102. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Blitar. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain dari transaksi perhitungan fihak ketiga (PKF), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PKF menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
- 103. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PKF dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- 104. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PKF dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

- 105. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraph 106.
- 106. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

107. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
 - Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

108. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
109. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
110. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
111. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

112. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
113. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
114. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
115. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
116. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
- Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;

- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas;
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas;
117. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
118. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

TRANSAKSI BUKAN KAS

119. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
120. Pengecualian transaksi bukan kas dari laporan arus kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

121. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

122. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
123. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
124. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

LAPORAN OPERASIONAL

125. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b. Beban dari kegiatan operasional;
 - c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
 - d. Pos luar biasa, bila ada;
 - e. Surplus/defisit-LO.
126. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan diskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
127. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direlokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.
128. Dalam laporan operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

129. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
130. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
131. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERIODE PELAPORAN

132. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

133. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit- LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang memerinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
134. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) Mata uang pelaporan;
 - e) Satuan angka yang digunakan.
135. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan –LO
 - b) Beban
 - c) Surplus/Defisit dari operasi
 - d) Kegiatan non operasional
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f) Pos Luar Biasa
 - g) Surplus/Defisit-LO

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

136. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
137. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
138. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

139. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
140. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

141. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari Kegiatan Operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

142. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
143. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
144. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

145. Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
146. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

147. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
148. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundungan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
149. Klasifikasi pendapatan -LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

150. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.
151. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

152. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
153. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

154. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
155. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenji dan komitmen-komitmen lainnya.
156. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
157. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

158. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
159. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

160. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
161. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pemberian. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
162. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indicator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

163. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

164. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
165. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
166. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pemiyaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Nilai target total;
 - b. Nilai realisasi total;
 - c. Prosentase perbandingan antara target dan realisasi;
 - d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

167. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI

168. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas;
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
169. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
170. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
171. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

172. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah meliputi:
 - a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d) Pemerintah.
173. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih dalam penyusunan laporan keuangan.
174. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

175. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
176. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
 - a. Pertimbangan sehat.
 - b. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan.
 - c. Substansi mengungguli bentuk formal.
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
 - d. Materialitas.
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan.
177. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a. Entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Sampai sejauh mana kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.

- e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 178. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan diatasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.
- 179. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 180 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan – kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
 - a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. Pengakuan pendapatan-LO;
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. Pengakuan beban;
 - e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. Investasi;
 - g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l. Persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m. Pembentukan dana cadangan;
 - n. Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- 180. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib. Kebijakan akuntansi dapat menjadi sifnifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
- 181. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
- 182. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.

183. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
184. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pemberian dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Anggaran;
 - b. Realisasi;
 - c. Persentase pencapaian;
 - d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g. Rincian lebih lanjut pendapatan -LRA menurut sumber pendapatan;
 - h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i. Rincian lebih lanjut pemberian;
 - j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
185. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih Awal Periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pemberian Anggaran(SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan;
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
186. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut pendapatan - LO menurut sumber pendapatan;
 - d. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
 - e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
187. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

- c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas;
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
188. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas;
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
189. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan;
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.

190. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
191. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.
192. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

193. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
194. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
 - a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

SUSUNAN

195. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan keuangan dapat disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
196. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
197. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, yang berada dibawah Pemerintah Kota Blitar.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kota Blitar.
2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LRA mencangkup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan- LRA.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah semua rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Blitar untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PENGAKUAN

8. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a) diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) diterima oleh SKPD; atau
 - c) diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.
9. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
10. Dokumen penanda pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda Pendapatan Pajak-LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pajak Hotel-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
2	Pajak Restoran-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	Pajak Hiburan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
4	Pajak Reklame-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	Pajak Penerangan Jalan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Pajak Parkir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Pajak Air Tanah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

b. Dokumen penanda Pendapatan Retribusi-LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	STS atau Bukti Penerimaan
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
11	Retribusi Terminal-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
16	Retribusi Izin Trayek-LRA	STS atau Bukti Penerimaan

- c. Dokumen penanda Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA adalah STS atau Bukti Penerimaan.
- d. Dokumen penanda Lain-lain PAD Yang Sah-LRA adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
2	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
3	Jasa Giro –LRA	Bukti Penerimaan
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LRA	STS atau Bukti Penerimaan
5	Pendapatan Bunga – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
6	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
11	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	STS atau Bukti Penerimaan
12	Pendapatan dari BLUD –LRA	STS atau Bukti Penerimaan
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan – LRA	STS atau Bukti Penerimaan

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
14	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) –LRA	Bukti Penerimaan
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA	STS atau Bukti Penerimaan

e. Dokumen penanda Pendapatan Transfer-LRA adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Dana Bagi Hasil-LRA	Bukti Penerimaan
2	Dana Alokasi Umum-LRA	Bukti Penerimaan
3	Dana Alokasi Khusus-LRA	Bukti Penerimaan
4	Dana Insentif Daerah-LRA	Bukti Penerimaan
5	Bantuan Keuangan-LRA	Bukti Penerimaan

f. Dokumen penanda Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LRA adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat –LRA	Bukti Penerimaan
2	Lain-lain Pendapatan-LRA	Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

11. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
12. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
13. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
14. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
15. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.

16. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN

17. Pendapatan-LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
18. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
19. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut pendapatan yang terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah,
 - Pendapatan Transfer, dan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
20. Ilustrasi penyajian akun Pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Umum (DAU)	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK)	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN - LRA	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
- Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Belanja adalah untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan keperluan pengendalian bagi Pemerintah Kota Blitar untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Belanja merupakan semua pengeluaran kas di rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

PENGAKUAN

6. Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
8. Dokumen penanda belanja adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS, SP2D GU, SP2D-Nihil).

PENGUKURAN

9. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN

10. Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
11. Belanja disajikan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD).
12. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja).
13. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
14. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
15. Ilustrasi penyajian akun belanja pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Jumlah Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER				
BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

16. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:
1. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
 2. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pelayanan Umum
 - 2) Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Ekonomi
 - 4) Perlindungan Lingkungan Hidup
 - 5) Perumahan dan Permukiman
 - 6) Kesehatan
 - 7) Pariwisata dan Budaya
 - 8) Agama
 - 9) Pendidikan
 - 10) Perlindungan sosial

3. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
4. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
5. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pemberian adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pemberian, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pemberian mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pemberian.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pemberian yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kota Blitar tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Pemberian (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DEFINISI

7. Penerimaan pemberian adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

PENGAKUAN

8. Penerimaan pemberian diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di Rekening Kas Umum Daerah.
9. Dokumen penanda pengakuan penerimaan pemberian adalah:

Transaksi	Dokumen
Penerimaan Pemberian	Bukti Penerimaan di RKUD

PENGUKURAN

10. Penerimaan pemberian diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

11. Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

AKUNTANSI PENGELOUARAN PEMBIAYAAN

DEFINISI

12. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

PENGAKUAN

13. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
14. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
15. Dokumen penanda pengakuan pengeluaran pembiayaan adalah:

Transaksi	Dokumen
Pengeluaran Pembiayaan	SP2D

PENGUKURAN

16. Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto.
17. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

18. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

AKUNTANSI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

20. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
21. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
22. Sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

PENYAJIAN

23. Penerimaan pemberian dan pengeluaran pemberian disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pemberian.
24. Ilustrasi penyajian akun pemberian pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Piutang	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pemberian	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pemberian	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

25. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pemberian antara lain:
 - a) Penerimaan dan Pengeluaran pemberian tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan-LO.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

PENGAKUAN

6. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan; atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
8. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
9. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
10. Dokumen penanda pengakuan pendapatan-LO sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda Pendapatan Pajak-LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pajak Hotel-LO	SPTPD
2	Pajak Restoran-LO	SPTPD atau STS
3	Pajak Hiburan-LO	SPTPD
4	Pajak Reklame-LO	SKPD
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	Surat Pemberitahuan dari

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
		PLN
6	Pajak Parkir-LO	SPTPD
7	Pajak Air Tanah-LO	SKPD
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	SPPT
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	STS atau Bukti Penerimaan
10	Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak-LO	SKPD Kurang Bayar

b. Dokumen penanda Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	Surat Hasil Klaim atau STS
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	SKRD atau STS
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	STS atau Bukti Penerimaan
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	STS atau Bukti Penerimaan
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	STS atau Bukti Penerimaan
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	SKRD atau STS
7	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair-LO	STS atau Bukti Penerimaan
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	STS atau Bukti Penerimaan
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	SKRD atau STS
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	SKRD atau STS
11	Retribusi Terminal-LO	STS atau Bukti Penerimaan
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	STS atau Bukti Penerimaan
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	STS atau Bukti Penerimaan
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	SKRD atau STS
15	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan-LO	SKRD atau STS
16	Retribusi Ijin Trayek-LO	STS atau Bukti Penerimaan

- c. Dokumen penanda Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah Surat Pembagian Dividen atau STS .
- d. Dokumen penanda Lain-lain PAD Yang Sah-LO adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	STS atau Bukti Penerimaan
2	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	STS atau Bukti Penerimaan
3	Jasa Giro – LO	Nota Kredit Bank
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	Perjanjian
5	Pendapatan Bunga – LO	Perjanjian atau Nota Kredit Bank
6	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	SKTJM
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	Perjanjian atau STS
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	Surat Ketetapan atau STS
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	Surat Ketetapan atau STS
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	STS atau Bukti Penerimaan
11	Pendapatan dari Pengembalian – LO	STS atau Bukti Penerimaan
12	Pendapatan dari BLUD – LO	Perjanjian atau Surat Hasil Klaim atau Bukti Penerimaan
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan – LO	Surat Ketetapan atau STS
14	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	Surat Hasil Klaim atau Bukti Penerimaan
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO	Surat Ketetapan atau STS

- e. Dokumen penanda Pendapatan Transfer - LO adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Dana Bagi Hasil-LO	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
2	Dana Alokasi Umum-LO	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
3	Dana Alokasi	PMK/Peraturan Gubernur atau

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
	Khusus-LO	Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
4	Dana Insentif Daerah-LO	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
5	Bantuan Keuangan-LO	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan

- f. Dokumen penanda Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Pendapatan Hibah-LO	Naskah Perjanjian Hibah atau BAST
2	Dana Darurat - LO	Surat Keputusan atau Perjanjian atau Dokumen Setara
3	Lain-lain Pendapatan-LO	Perjanjian atau Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

11. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
12. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
13. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
14. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
15. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
16. Pendapatan-LO dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN

17. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional.
18. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

19. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
20. Ilustrasi penyajian Pendapatan-LO pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN – LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO				
Pendapatan Pajak Daerah – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER – LO				
Transfer Pemerintah Pusat –LO				
Dana Bagi Hasil Pajak – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Umum – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO				
Dana Otonomi Khusus – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Penyesuaian – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Darurat – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer Pemerintah Provinsi – LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	XXX	XXX	XX	XXX

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan – LO				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Bantuan Keuangan – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO				
Pendapatan Hibah – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Lainnya – LO	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN - LO	XXX	XXX	XX	XXX

PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:
 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan;
 2. Informasi tentang kebijakan keuangan serta merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan; dan
 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan beban.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

PENGAKUAN

6. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; atau
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
7. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya sumber daya ekonomi. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah daerah dapat diakui sebagai beban.
8. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran sumber daya ekonomi kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
9. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.
10. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurangan beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

11. Dokumen penanda pengakuan beban sebagai berikut:

No	Nama Beban	Dokumen Penanda
1	Beban Pegawai	SP2D LS
2	Beban Bahan Pakai Habis	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
3	Beban Bahan/material	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
4	Beban Cetak/penggandaan	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
5	Beban makanan dan minuman	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
6	Beban pakaian dinas dan atributnya/pakaian kerja/pakaian khusus dan hari-hari tertentu	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
7	Beban Jasa kantor	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian/ Bukti Pembelian/Dokumen setara
8	Beban Jasa asuransi	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian/Dokumen setara
9	Beban Jasa sewa	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian/Dokumen setara
10	Beban Jasa konsultasi	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian/Dokumen setara
11	Beban Jasa kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns/pppk	BAST/Kuitansi/Surat Perjanjian/Dokumen setara
12	Beban Pemeliharaan	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
13	Beban Perjalanan Dinas	Surat Tugas / Kuitansi / Dokumen setara
14	Beban Barang dan/atau jasa untuk diserahkan / dijual / diberikan kepada masyarakat /pihak ketiga	BAST / Kuitansi / Bukti Pembelian/Dokumen setara
15	Beban Penyisihan	Bukti Memorial Penyisihan
16	Beban Penyusutan/Amortisasi	Bukti Memorial Penyusutan
17	Beban Persediaan	BA Pemakaian Persediaan
18	Beban Hibah	SP2D LS
19	Beban Bansos	SP2D LS
20	Beban Tidak Terduga	SP2D LS

PENGUKURAN

12. Beban diukur dan dicatat sebesar nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta sumberdaya ekonomi yang dikonsumsi.

PENYAJIAN

13. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
14. Klasifikasi ekonomi mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.
15. Ilustrasi penyajian akun beban pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN				
BEBAN OPERASI – LO				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Barang Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XX

PENGUNGKAPAN

16. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
 1. Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2. Rincian beban per perangkat daerah;
 3. Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSIKAS DAN SETARA KAS

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kas dan setara kas meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas dan setara kas.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
6. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

PENGAKUAN

7. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
8. Dokumen penanda Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Penerimaan Pendapatan	Tanda Bukti Penerimaan, Bukti Setoran Bank, Nota Kredit/Naskah Perjanjian Hibah/BAST/Dokumen Setara
2	Penyetoran Pendapatan	STS, Nota Kredit
3	Uang Persediaan	SP2D UP/GU/TU
4	Belanja	SP2D-LS, SP2D GU, SP2D-Nihil/ BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian /Dokumen setara
5	Pemungutan Pajak	Bukti Pungut Pajak
6	Penyetoran Pajak	Bukti Setor Pajak
7	Penerimaan Pembiayaan	STS, Nota Kredit

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
8	Pengeluaran Pembiayaan	SP2D
9	Pembentukan Setara Kas	Sertifikat untuk Setara Kas
10	Pencairan Setara Kas	Tanda Bukti Penerimaan

PENGUKURAN

9. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
10. Apabila kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing maka kas dan setara kas dikonversi menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENYAJIAN

11. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Obyek	Keterangan
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas yang berada di Kas Daerah Potongan Pajak dan Transitoris Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD Kas di Bank BLUD Pajak yang Belum Disetor BLUD Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
	Kas Dana BOS	Kas tunai dan bank untuk menampung dana BOS di Satuan Pendidikan Negeri
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas untuk menampung Dana Kapitasi di Puskesmas
	Kas Lainnya	Kas untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP
	Deposito	Deposito (kurang dari tiga bulan)
	Investasi Jangka Pendek (kurang dari tiga bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari tiga bulan)

PENYAJIAN UANG PADA ASET LANCAR

12. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.
13. Ilustrasi penyajian kas dan setara kas di Neraca adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
10	Kas Lainnya		
11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang		
14	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar		

PENGUNGKAPAN

14. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
 1. rincian Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, menurut organisasi, jenis kas, posisi kas, penjelasan kas (pungutan pajak, sisa uang persediaan dan lainnya);
 2. kebijakan manajemen Kas dan Setara Kas;
 3. jumlah dan rincian kas yang dibatasi penggunaannya;
 4. selisih kas;
 5. selisih kurs atas kas;
 6. kurs yang digunakan pada tanggal neraca; dan atau
 7. informasi lainnya yang dianggap perlu.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana TDF dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana TDF.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi dana TDF yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
6. Dana TDF adalah dana yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar melalui mekanisme TDF.
7. Remunerasi Dana TDF adalah imbalan atas penyimpanan Dana TDF Pemerintah Kota Blitar pada fasilitas TDF.

PENGAKUAN

8. Dana TDF diakui pada saat Dana TDF diterima di rekening TDF atas nama Pemerintah Kota Blitar di Bank Indonesia.
9. Akun pasangan atas penerimaan pokok Dana TDF di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud angka (8), adalah akun Pendapatan Transfer (LO).
10. Dalam hal terjadi penyaluran pokok Dana TDF dari Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah, maka perlu dilakukan reklasifikasi akun dari akun Dana TDF ke akun Kas Daerah pada sistem pelaporan finansial. Selain itu, perlu diakui sebagai Pendapatan Transfer (LRA) pada sistem pelaporan pelaksanaan anggaran.
11. Renumerasi atas Dana TDF diakui pada saat diterima di rekening TDF atas nama Pemerintah Kota Blitar di Bank Indonesia.
12. Penerimaan renumerasi atas Dana TDF sebagaimana dimaksud angka (11), diakui sebagai Pendapatan Bunga PAD Lain-lain yang Sah (LO).

13. Dalam hal terjadi penyaluran renumerasi atas Dana TDF dari Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah, maka penyaluran ini diakui sebagai pengurang Dana TDF pada sistem pelaporan finansial. Selain itu, penyaluran ini diakui sebagai Pendapatan Bunga PAD Lain-lain yang Sah (LRA) pada sistem pelaporan pelaksanaan anggaran.
14. Dokumen penanda Dana TDF adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembentukan Dana TDF di Bank Indonesia	Pemberitahuan dari DJPB/Bank Indonesia, notifikasi Simtrada, dan/atau setaranya.
2	Pencairan Dana TDF dari Bank Indonesia ke RKUD.	Pemberitahuan dari DJPB/bank Indonesia, notifikasi Simtrada dan/atau setaranya.
3	Penerimaan Remunerasi Dana TDF di Bank Indonesia	Pemberitahuan dari DJPB/Bank Indonesia, notifikasi Simtrada, dan/atau setaranya.
4	Penerimaan Remunerasi Dana TDF di RKUD	Pemberitahuan dari DJPB/Bank Indonesia, notifikasi Simtrada, dan/atau setaranya.

PENGUKURAN

15. Dana TDF diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
16. Remunerasi atas Dana TDF diukur sebesar nilai nominal.

PENYAJIAN

17. Dana TDF disajikan di Neraca pada kelompok Aset Lancar.
18. Ilustrasi penyajian Dana TDF di Neraca adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas		
4		
5	Setara Kas		
6	<i>Dana Treasury Deposit Facility</i>		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang		
9	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar		

PENGUNGKAPAN

19. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait Dana TDF antara lain sebagai berikut:
 - a. rincian Dana TDF;
 - b. rekonsiliasi jumlah tercatat Dana TDF pada awal dan akhir periode;
 - c. kebijakan Dana TDF;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi piutang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan piutang.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

PENGAKUAN

6. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Dokumen penanda piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen penanda piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Pajak Hotel	SPTPD
2	Piutang Pajak Restoran	SPTPD
3	Piutang Pajak Hiburan	SPTPD
4	Piutang Pajak Reklame	SKPD
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Surat Pemberitahuan dari PLN
6	Piutang Pajak Parkir	SPTPD
7	Piutang Pajak Air Tanah	SKPD
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	SPPT
9	Piutang Pendapatan dari Kurang Bayar Pajak	SKPD Kurang Bayar

b. Dokumen penanda piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Surat Hasil Klaim
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	SKRD
3	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	SKRD
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
5	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	SKRD
6	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	SKRD
7	Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	SKRD

- c. Dokumen penanda Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Surat Pembagian Dividen.
- d. Dokumen penanda Bagian Lancar Pemberian Pinjaman adalah Perjanjian
- e. Dokumen penanda Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah SKTJM
- f. Dokumen penanda piutang Lain-lain PAD Yang Sah adalah:

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Jasa Giro	Nota Kredit Bank
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Perjanjian
3	Piutang Pendapatan Bunga	Perjanjian atau Nota Kredit Bank
4	Piutang Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	SKTJM
5	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Perjanjian
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Surat Ketetapan
7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Surat Ketetapan
8	Piutang Pendapatan dari BLUD	Perjanjian atau Surat Tagihan atau Surat Hasil Klaim
9	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan	Surat Ketetapan
10	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Surat Hasil Klaim
11	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Surat Ketetapan

g. Dokumen penanda Piutang Pendapatan Transfer adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Dana Bagi Hasil	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
2	Piutang Dana Alokasi Umum	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
3	Piutang Dana Alokasi Khusus	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
4	Piutang Dana Insentif Daerah	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan
5	Piutang Bantuan Keuangan	PMK/Peraturan Gubernur atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Bukti Penerimaan

h. Dokumen penanda Piutang Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :

No	Jenis Pendapatan	Dokumen
1	Piutang Pendapatan Hibah	Naskah Perjanjian Hibah atau BAST
2	Piutang Dana Darurat	Surat Keputusan atau Perjanjian atau Dokumen Setara
3	Piutang Lain-lain Pendapatan	Perjanjian atau Bukti Penerimaan

i. Dokumen penanda Piutang Pemberian Pinjaman adalah Surat Perjanjian.

PENGUKURAN

8. Piutang diukur sebesar nilai nominal.

PENILAIAN

9. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas Piutang Lancar
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar
- c. Kualitas Piutang Diragukan
- d. Kualitas Piutang Macet

10. Kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi Daerah	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lancar	K L	R	R	Macet
4	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet
5	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Lancar	K L	R	R	Macet
6	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Lancar	K L	R	R	Macet
5	Piutang Pendapatan Transfer	Lancar	K L	R	R	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
13. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		0 s.d 1 tahun	1 s.d 2 tahun	> 2 s.d 5 tahun	> 5 tahun
1.	Piutang Pajak Daerah	0 %	10 %	50 %	100%
2.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0 %	10 %	50 %	100%
3.	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	50 %	100%
4.	Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0 %	10 %	50 %	100%
5.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0 %	10 %	50 %	100%
6.	Piutang Pendapatan Transfer	0 %	10 %	50 %	100%

Berdasarkan peraturan perundang-undangan masa kadaluarsa untuk Piutang Retribusi adalah 3 tahun, maka penyisihan piutangnya sebagai berikut:

NO	Uraian	Penyisihan Piutang			
		0 s/d 1 tahun	1 s/d 2 tahun	2 s/d 3 tahun	> 3 tahun
1.	Piutang Retribusi	0%	10%	50%	100%

14. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan pada akun beban, akumulasi penyisihan dan ekuitas.
15. Pencatatan piutang yang ternyata di kemudian hari terdapat Bukti Penerimaan yang telah diterima di Rekening Umum Kas Daerah maka dicatat sebagai koreksi lebih catat atas Piutang.
16. Pencatatan penghapusan piutang berdasarkan SK Penghapusan Piutang oleh Walikota Blitar sebagai dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusan piutang.

PENYAJIAN

17. Piutang disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.
18. Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
6	Kas di BLUD	xxx	Xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
8	Piutang Pajak	xxx	Xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	Xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	Xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	Xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	Xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	Xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
19	Persediaan	xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

PENGUNGKAPAN

19. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 1. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penilaian piutang;
 2. Jenis piutang;
 3. Umur piutang dan penyisihan; dan
 4. Informasi yang diperlukan lainnya.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi persediaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan persediaan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

7. Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

8. Barang persediaan akan diakui sebagai asset (persediaan) pada saat barang persediaan diterima.
9. Dokumen penanda persediaan adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembelian	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
2	Proses produksi	Berita Acara Produksi/Serah Terima
3	Hibah	Berita Acara Serah Terima
4	Pertukaran	Berita Acara Serah Terima

PENGUKURAN

10. Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar ditetapkan oleh tim penilai melalui Berita Acara Penilaian.

PENCATATAN

12. Persediaan dicatat dengan metoda perpetual, kecuali persediaan di BLUD, Persediaan Obat-obatan (obat, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis) dan Persediaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Metoda perpetual adalah metoda yang selalu mencatat setiap terjadi perubahan pada persediaan.

PENILAIAN

13. Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), kecuali Persediaan Obat-obatan (obat, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis).
14. Pemeriksaan fisik persediaan dilaksanakan paling sedikit tiap akhir semester.

PENYAJIAN

15. Persediaan disajikan di Neraca pada kelompok aset lancar.
16. Ilustrasi penyajian akun persediaan di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di BLUD	xxx	xxx
7	Kas Dana BOS	xxx	xxx
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
9	Kas Lainnya	xxx	xxx
10	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
11	Piutang Pajak	xxx	xxx
12	Piutang Retribusi	xxx	xxx
13	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
14	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
21	Piutang Lainnya	xxx	xxx
22	<i>Persediaan</i>	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

17. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian persediaan;
 - Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya;
 - Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang serta menetapkan dasar-dasar penyajian investasi Pemerintah Kota Blitar dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan investasi.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka pendek dan investasi jangka Panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

DEFINISI

5. Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan.
6. Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. berisiko rendah.

PENGAKUAN

7. Pengeluaran kas menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat:
 - a. Pemerintah Kota Blitar kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang dengan tingkat kepastian cukup atas investasi jangka pendek tersebut. Pemerintah Kota Blitar perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;

- b. nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara handal (*reliable*);
 - c. dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan;
 - d. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - e. investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - f. berisiko rendah.
8. Pengeluaran kas pemerintah daerah untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 9. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 10. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh haknya sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).
 11. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisih antara nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus atau defisit pelepasan investasi jangka pendek pada Laporan Operasional. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah daripada nilai tercatatnya.
 12. Untuk investasi jangka pendek yang terdapat pasar aktif, apabila pada akhir periode pelaporan terdapat selisih antara nilai pasar dan nilai tercatatnya, maka selisih ini diakui sebagai kenaikan atau penurunan investasi jangka pendek pada Laporan Operasional.
 13. Dokumen penanda investasi jangka pendek adalah:

No	Jenis Investasi Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Deposito Berjangka Waktu tiga bulan sampai dengan dua belas bulan	Bilyet Deposito
2	Obligasi (SUN, ORI, SBI)	Bilyet Obligasi
3	Saham	Sertifikat

PENGUKURAN

14. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

15. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi diukur berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
16. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.
17. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

PENILAIAN

18. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
19. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

PENYAJIAN

20. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek disajikan sesudah akun kas di neraca.
21. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
 - b. Obligasi (SUN, ORI, atau SBI); dan
 - c. Saham.
22. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka pendek di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx

Uraian	20X1	20X0
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

23. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah:
1. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).
 4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

DEFINISI

24. Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.
25. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi jangka panjang nonpermanen dan investasi jangka panjang permanen.
- a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
- Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus

atau ada niat untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 4) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pinjaman kepada BUMD.
- 5) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana yang disalurkan kepada pemerintah kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat tersebut yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
- 6) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
26. Penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, diklasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang non permanen lainnya.
27. Piutang pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang berupa piutang jangka panjang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah daerah.

PENGAKUAN

28. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal (*reliable*); dan
 - c. dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
29. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
30. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
31. Dokumen penanda investasi jangka panjang adalah:

No	Berdasarkan Cara Penyertaan Investasi Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Berupa penyertaan kas	SP2D LS
2	Berupa penyertaan BMD	BAST
3	Berupa hibah	Naskah Perjanjian Hibah
4	Berupa konversi piutang	Berita acara konversi piutang atau dokumen setara

PENGUKURAN

32. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, diukur dan dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
33. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, diukur sebesar nilai perolehannya.
34. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
35. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

36. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.
37. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan.
38. Investasi nonpermanen diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
39. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
40. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENILAIAN

41. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:
 - a. Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya diterapkan untuk:

 - 1) Investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah daerah <20%.

Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah daerah.
 - 2) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
 - 3) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan <20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

- 1) Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - 2) Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian pemerintah daerah.
 - 3) Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.
 - 4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*)
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk:
- 1) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - 2) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
42. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
43. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
44. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:
- | No. | Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi | Persentase Penyisihan |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun | 0,5 % |
| 2. | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun | 10 % |
| 3. | Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun | 50 % |
| 4. | Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun | 100 % |
45. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat

pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; atau
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
46. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
47. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah antara tanggal perolehan investasi dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih penurunan atau kenaikan nilai pada Laporan Operasional.
48. Investasi Saham Bersaldo Minus
- Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus dapat diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah. Apabila pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sesuai kondisi sesungguhnya.
49. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPDYBDS) adalah aset yang berasal dari APBD yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh SKPD. Aset BPDYBDS diperoleh melalui anggaran belanja SKPD dan ditujukan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Aset tersebut berstatus BPDYBDS karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD namun belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. BUMD tidak mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan disisi lain SKPD masih mencatat aset tersebut dalam persediaan atau aset lainnya.
50. Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir dan disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
51. Dalam hal terdapat dana bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian dana bergulir yang belum digulirkan/disalurkan kembali sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan.
52. Dalam hal dana bergulir ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak digulirkan kembali, maka dana dari dana bergulir yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

53. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
54. Penggolongan kualitas dana bergulir yang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

a. Dana Bergulir dengan kelola sendiri :

Kategori	Kriteria
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau 2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 3. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 4. Penerima dana kooperatif
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum dilakukan pelunasan; dan/atau 3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan

Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum dilakukan pelunasan; dan/atau 3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau 2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum dilakukan pelunasan; dan/atau 3. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 4. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau. 5. Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

b. Dana Bergulir dengan chanelling agency :

Kategori	Kriteria
Lancar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan atau 2. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
Macet	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau 2. Apabila penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum dilakukan pelunasan; dan/atau 3. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 4. Penerima dana bergulir bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau. 5. Penerima dana begulir mengalami musibah (force majeure).

55. Besarnya penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kategori	% Penyisihan
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

56. Hasil investasi jangka panjang seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui saat haknya diterima dan dinilai sebesar dividen tunai atau bunga yang diterima sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO.
57. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka panjang terdapat selisih nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya, maka selisih antara nilai pelepasan/penjualan dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus atau defisit pelepasan investasi jangka panjang pada Laporan Operasional. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan

(setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah daripada nilai tercatatnya.

PENYAJIAN

58. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.
59. Ilustrasi penyajian akun investasi jangka panjang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di BLUD	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
Piutang Pajak	XXX	XXX
Penyisihan Piutang	XXX	XXX
Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	XXX	XXX
Piutang Lainnya	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
Investasi Nonpermanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Nonpermanen	XXX	XXX
Investasi Permanen		

Uraian	20X1	20X0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Permanen	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

60. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka panjang pada CaLK adalah:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 6. Perubahan pos investasi.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

PENGAKUAN

6. Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Perolehan untuk Peralatan Dan Mesin, dikapitalisasi dengan nilai sama dengan atau di atas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kecuali untuk hewan dan tanaman. Untuk buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau di atas Rp200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kota Blitar, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah dalam neraca Pemerintah Kota Blitar serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
9. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Kota Blitar, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Manfaat asset tetap dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat sosial atau manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
12. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

13. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
14. Dokumen penanda pengakuan aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Berdasarkan Cara Perolehan	Dokumen Penanda
1	Hibah/Donasi	NPHD
2	Sitaan atau Rampasan	SK Instansi yang berwenang
3	Dibangun Sendiri	BAST
4	BSG/BGS	BAST
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	BAST
6	Tukar Menukar	BAST

PENGUKURAN ASET TETAP

15. Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
16. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
17. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
18. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

19. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.
20. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, aset tetap tersebut diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

21. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

KOMPONEN BIAYA

22. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
- a. Biaya persiapan tempat;
 - b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. Biaya konstruksi.
23. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai aset di atas tanah tersebut yang tidak lagi berfungsi atau tidak dimaksudkan untuk digunakan.
24. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah seluruh sumber daya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
25. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
26. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
27. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
28. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
29. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
30. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

31. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing aset tetap.

PERTUKARAN ASET (*EXCHANGES OF ASSETS*)

32. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
33. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
34. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI

35. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
36. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
37. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh sebuah perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset dengan pertukaran.
38. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

39. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa manfaat; dan/atau
 - b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - c. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
40. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

- 41. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 42. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

PENYUSUTAN ASET TETAP

- 43. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 44. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode disajikan sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 45. Dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
 - b) Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
 - c) Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
- 46. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam penggeraan.
- 47. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan.
- 48. Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi nilai residu.

49. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
50. Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
51. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
52. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat yang terdiri dari tabel masa manfaat I dan tabel masa manfaat II sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan akuntansi ini.
53. Tabel masa manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun ke kedua dan selanjutnya, tabel masa manfaat I berlaku untuk seluruh aset tetap perolehan baru.
54. Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat untuk Pengeluaran Setelah Perolehan yang berupa perbaikan yang menambah masa manfaat aset tetap.
55. Perbaikan yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi:
 - a. Renovasi
 - b. Restorasi
 - c. Overhaul
56. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
57. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
58. Overhaul merupakan kegiatan menambah, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
59. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
60. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
61. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus =

Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat

62. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh dihitung secara tahunan yaitu pada akhir periode tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan, meskipun aset diperoleh dalam hitungan hari.

PEMANFAATAN ASET TETAP YANG SUDAH SELURUH NILAINYA DISUSUTKAN

63. Walaupun suatu aset nilai bukunya Rp0,00 maka tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
64. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan.
65. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka selisih antara hasil penjualan dengan nilai buku dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada bagian non operasional di Laporan Operasional.

PENYUSUTAN ATAS ASET SECARA BERKELOMPOK

66. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
67. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.
68. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata rata aset tetap yang bersangkutan.

PENGHENTIAN ASET TETAP

69. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi.
70. Aset tetap yang tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen dipindahkan ke aset lain-lain.
71. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

TUKAR MENUKAR ASET TETAP

72. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar aset tetap yang tidak sejenis.
73. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya computer dengan mobil, gedung dengan tanah.
74. Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset yang diserahkan harus diketahui.

75. Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

76. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
77. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
78. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
79. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

80. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
81. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,
- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
82. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.
83. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
84. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

85. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
86. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
87. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)

88. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
89. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
90. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

PELEPASAN (*DISPOSAL*)

91. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
92. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
93. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENYAJIAN

94. Aset tetap disajikan pada Neraca pada kelompok aset.
95. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah;

- b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam Penggerjaan.
96. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
97. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
98. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.
99. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
100. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
101. Konstruksi dalam penggerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
102. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
103. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.
104. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
105. Ilustrasi penyajian aset tetap di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX

No.	Uraian	20X1	20X0
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

106. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
107. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
108. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
109. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keungan, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
110. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Tabel Masa Manfaat I

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3					ASET TETAP	
1	3	02				Peralatan dan Mesin	
1	3	02	01			Alat Besar	
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat	
1	3	02	01	01	01	Tractor	10
1	3	02	01	01	02	Grader	10
1	3	02	01	01	03	Excavator	10
1	3	02	01	01	04	Pile Driver	10
1	3	02	01	01	05	Hauler	10
1	3	02	01	01	06	Asphalt Equipment	10
1	3	02	01	01	07	Compacting Equipment	10
1	3	02	01	01	08	Aggregate And Concrete Equipment	10
1	3	02	01	01	09	Loader	10
1	3	02	01	01	10	Alat Pengangkat	10
1	3	02	01	01	11	Mesin Proses	5
1	3	02	01	01	12	Alat Besar Darat Lainnya	5
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung	10
1	3	02	01	03		Alat Bantu	
1	3	02	01	03	01	Alat Penarik	10
1	3	02	01	03	02	Feeder	10
1	3	02	01	03	03	Compressor	5
1	3	02	01	03	04	Electric Generating Set	5
1	3	02	01	03	05	Pompa	5
1	3	02	01	03	06	Mesin Bor	10
1	3	02	01	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan	10
1	3	02	01	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor	10
1	3	02	01	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	10
1	3	02	01	03	10	Equipment/Alat Bantu	10
1	3	02	01	03	11	Mesin Tatoo	5
1	3	02	01	03	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	5
1	3	02	01	03	13	Peralatan Selam	5
1	3	02	01	03	14	Peralatan Sar Mountenering	5
1	3	02	01	03	15	Peralatan Intelejen	5
1	3	02	01	03	16	Alat Bantu Lainnya	5
1	3	02	02			Alat Angkutan	
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	02	01	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1	3	02	02	01	02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1	3	02	02	01	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1	3	02	02	01	04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1	3	02	02	01	05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1	3	02	02	01	06	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1	3	02	02	01	07	Kendaraan Tempur	7
1	3	02	02	01	08	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1	3	02	02	01	09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1	3	02	02	04	01	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	10
1	3	02	02	04	02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	10
1	3	02	02	04	03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	5
1	3	02	02	04	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	5
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03		Alat Ukur	5
1	3	02	04			Alat Pertanian	
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan	5
1	3	02	05			Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	
1	3	02	05	01		Alat Kantor	5
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	02	06	01		Alat Studio	5
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar	5
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08			Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	5
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	5
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
1	3	02	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory lainnya	5
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5
1	3	02	09			Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01		Senjata Api	5
1	3	02	09	02		Non Senjata Api	5
1	3	02	09	03		Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	02	10			Komputer	
1	3	02	10	01		Komputer Unit	5
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer	5
1	3	02	11			Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12			Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01		Sumur	5
1	3	02	13	02		Produksi	5
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	5

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5
1	3	02	15	02		Alat Pelindung	5
1	3	02	15	03		Alat SAR	5
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	02	16			Alat Peraga	
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	02	18			Rambu-rambu	
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	02	19			Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga	5
1	3	03				Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01			Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1	3	03	02			Monumen	
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
1	3	03	02	02		Bangunan Bersejarah	20
1	3	03	03			Bangunan Menara	
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan	20
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas	20
1	3	04				Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01		Jalan	15
1	3	04	01	02		Jembatan	15
1	3	04	02			Bangunan Air	
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi	15
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	15
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	15
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	15
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	15
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor	15
1	3	04	03			Instalasi	
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	15
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor	15
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	15
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	15
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	15
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik	15
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan	15
1	3	04	03	08		Instalasi Gas	15
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman	15
1	3	04	03	10		Instalasi Lain	15
1	3	04	04			Jaringan	
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum	15
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik	15
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon	15
1	3	04	04	04		Jaringan Gas	15
1	3	05				Aset Tetap Lainnya	
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan	
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak	
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan	
1	3	05	01	04		Musik	5
1	3	05	01	05		Karya Grafika (Graphic Material)	
1	3	05	01	06		Three Dimensional Artifacts and Realita	
1	3	05	01	07		Tarscalt	
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian	
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan	
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan	
1	3	05	07			Aset Tetap Renovasi	
1	3	05	07	01		Aset Tetap Renovasi	5

Tabel Masa Manfaat II

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5

URAIAN	JENIS	Percentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan			
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ <i>Overhaul</i>	>0% s.d.100%	5

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi properti investasi meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pemberian) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
7. Sewa pemberian (*capital lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
8. Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
9. Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
 - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki, tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
10. Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:
- a. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - b. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
 - c. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
 - d. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
11. Jika Pemerintah Kota Blitar memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Blitar, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah. Namun, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Blitar.
12. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi), maka properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa.
13. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
14. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
15. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
16. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PENGAKUAN

17. Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika:
- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;
 - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
 - dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya;
 - tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; dan
 - tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Dokumen penanda properti investasi adalah Kartu Inventaris Barang (KIB).

PENGUKURAN

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- Pada awal perolehannya, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.
- Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut, antara lain:
 - Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan;
 - Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi;
 - Biaya dari perawatan sehari-hari properti.
- Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, maka nilai aset diukur pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
- Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.
- Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

26. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
27. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
28. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
29. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

30. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
31. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
32. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
33. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
34. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
35. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
36. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
37. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

ALIH GUNA

38. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
 - berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau
 - dalam hal pengembangan properti investasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) berubah peruntukannya menjadi sewa operasi, maka sejak dimulainya sewa operasi ke pihak lain, aset tersebut ditransfer klasifikasinya dari persediaan menjadi properti investasi.

PELEPASAN

39. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
40. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan selisih tersebut diakui sebagai surplus/defisit penghentian atau pelepasan dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
41. Kompensasi dari pihak ketiga yang diterima sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN

42. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
43. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
44. Penyajian properti investasi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		

Uraian	20X1	20X0
.....		
Investasi Jangka Panjang		
Aset Tetap		
<i>Properti Investasi</i>		
Properti Investasi - Tanah	XXX	XXX
Properti Investasi - Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Properti Investasi - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Jumlah Properti Investasi	XXX	XXX
Dana Cadangan		
<i>Aset Lainnya</i>		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Lain-Lain Aset Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

45. Hal-hal yang harus diungkapkan oleh entitas berkaitan dengan akun properti investasi adalah sebagai berikut:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;

- 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 10. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 11. jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftsit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
 13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengeraaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengeraaan dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengeraaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan konstruksi dalam pengeraaan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi konstruksi dalam pengeraaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Konstruksi Dalam Pengeraaan (KDP) adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengeraaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan.
6. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
7. Kontrak Konstruksi dapat meliputi :
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur.
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset.
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - d. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

PENGAKUAN

8. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; **dan**
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengeraaan.

9. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
10. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
11. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang termasuk dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
12. KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
13. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
 - c. siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
14. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
15. Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus direklasifikasi ke aset lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
16. Dokumen penanda pengakuan KDP adalah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan.

PENGUKURAN

17. KDP diukur sebesar biaya perolehan.
18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola adalah:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; atau
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a. biaya asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; atau
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
22. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
23. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
24. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
25. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
26. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.

PENYAJIAN

27. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca pada kelompok aset tetap.
28. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
29. Ilustrasi penyajian KDP di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Nr	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

30. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP di CaLK adalah sebagai berikut:
 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 4. Uang muka kerja yang diberikan;
 5. Retensi; dan
 6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

XVI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tak berwujud adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset tak berwujud yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.
6. Jenis Aset Tak Berwujud (ATB) dapat berupa :
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
 - b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
 - c. Hak Paten dan Hak Cipta;
 - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f. ATB dalam penggeraan.

PENGAKUAN

7. ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Aset nonkeuangan;
 - b. Tidak berwujud;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. Dapat diidentifikasi;
 - f. Dapat diukur dengan handal
 - g. Dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan.
8. Aset nonkeuangan artinya aset tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
 9. Tidak berwujud, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap.
 10. Dapat diidentifikasi artinya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya atau timbul dari kesepakatan yang mengikat. Aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindah tangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 11. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah maksudnya adalah Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Namun dokumen hukum ini bukanlah sebagai prasarat yang wajib dipenuhi karena dapat dimungkinkan masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
 12. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan adalah jika aset tersebut dapat memberikan hasil kepada Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB selama lebih dari dua belas bulan. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

PENGAKUAN ASET TETAP TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

13. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, maka perolehan ATB dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan.
14. Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

15. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.
16. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut; dan
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
17. Dokumen penanda pengakuan ATB adalah sebagai berikut:

No	Sebab Pengakuan	Dokumen
1	Pembelian	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setara
2	Pengembangan Secara Internal	Dokumen HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)/dokumen pengendalian lainnya.
3	Pertukaran	Berita Acara Serah Terima
4	Kerjasama	Surat Perjanjian/Berita Acara Serah Terima
5	Hibah	Berita Acara Serah Terima
6	HAKI (paten, hak cipta, waralaba, dan setaranya)	Surat Keputusan HAKI
7	Royalti	Surat Keputusan Royalti
8	Warisan Budaya	Surat Keputusan /Surat Pendaftaran Warisan Budaya
9	Lisensi	Surat Lisensi

PENGUKURAN

Prinsip Umum

18. ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

19. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

PENGUKURAN AWAL PEROLEHAN

Pembelian

20. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.
21. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
22. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pertukaran

23. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Kerjasama

24. ATB dari hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Donasi/Hibah

25. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengembangan Secara Internal

26. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang

dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN AWAL

27. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud selama memenuhi kriteria pengakuan ATB, serta:
 - a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
 - b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi
28. Jika pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi ke dalam nilai ATB, maka penambahan umurnya sesuai dengan kondisi saat kapitalisasi.
29. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 bulan dikapitalisasi
30. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN

31. Jika penyelesaian penggerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam penggerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

AMORTISASI

32. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.
33. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. ATB yang diamortisasi adalah ATB yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, waralaba selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.
34. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
35. Masa manfaat aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

AK UN	KELOM POK	JE NIS	OBJ EK	RINCI AN OBJE K	SUB RINCI AN OBJE K	SUB-SUB RINCI AN OBJE K	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	5	3					ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01				ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	01			ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	01	01		GOODWILL	Sesuai Manfaat HAKI
1	5	3	01	01	02		LISENSI DAN FRENCHISE	
1	5	3	01	01	03		HAK CIPTA	
1	5	3	01	01	04		HAK PATEN	
1	5	3	01	01	05		SAFTWARE	5 Tahun
1	5	3	01	01	06		KAJIAN	5 Tahun
1	5	3	01	01	07		ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	Tidak Terbatas
1	5	3	01	01	08		ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	5 Tahun
1	5	3	01	01	09		ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	5 Tahun

36. Metode amortisasi adalah metode garis lurus.
37. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan bernilai nihil.
38. Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.
39. Jika terjadi penambahan nilai buku dan atau masa manfaat ATB, maka ATB tersebut diamortisasi sejak penambahan nilai buku dan atau masa manfaat.
40. Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun akumulasi amortisasi ATB

PENGHENTIAN ATB

41. ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.
42. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
43. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan (dijual; dipertukarkan; dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah) atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan atau sosial masa depan

yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (ketinggalan jaman; tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang; rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir).

44. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
45. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui surplus/defisit penghentian ATB, jika ada, sebesar nilai tercatat neto.
46. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindah tangangan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

PENYAJIAN

47. ATB disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya.
48. Ilustrasi penyajian ATB di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	Aset Lainnya		
5	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
8	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
9	Lain-Lain Aset Lainnya	XXX	XXX
10	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
12	JUMLAH ASET		

PENGUNGKAPAN

49. Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah antara lain:
 - a. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

- b. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
- c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan.
- d. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut memiliki masa manfaat terbatas;
- e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- f. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
- g. Penghentian dan pelepasan ATB;
- h. Perubahan dan alasan periode amortisasi dan metode amortisasi;
- i. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama;
- j. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula;
- k. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan ATB;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- l. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu ATB;
- m. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; dan atau
- n. informasi lainnya yang penting

XVII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset lainnya meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset lainnya.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk didalam Aset Lainnya adalah :

- a. Aset Tidak Berwujud;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran;
- c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Aset Lain-lain.
- f. Kas yang dibatasi penggunaanya;
 1. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud ini selanjutnya akan dijelaskan di bab tersendiri.
 2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 3. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
6. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun Guna Serah (BGS);
 - b. Bangun Serah Guna (BSG);
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
7. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
8. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
9. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
10. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

12. Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
13. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
14. Termasuk dalam kas yang dibatasi penggunaannya adalah Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak daerah dan berdasarkan ketentuan masih akan dikembalikan kepada pemilik dana. Contohnya, Uang jaminan Rusunawa dan Jaminan bongkar reklame.

PENGAKUAN

1. Aset lainnya diakui pada saat:
 - a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang; dan
 - b. Nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Dokumen penanda pengakuan aset lainnya adalah:

Kelompok Aset Lainnya	Dokumen Penanda
Aset Tidak Berwujud	Nota/Faktur pembelian/dokumen HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)/BAST/Surat Perjanjian/Surat Keputusan Royalti/Surat Keputusan/Surat Pendaftaran Warisan Budaya/Surat Lisensi
Tagihan Penjualan Angsuran	Surat Keputusan Ketetapan Tagihan Penjualan Angsuran dan/atau dokumen setaranya
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	SK TGR atau Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau dokumen setaranya
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Surat Persetujuan Kepala Daerah dan/atau dokumen setaranya
Aset Lain-lain	Surat persetujuan dan/atau dokumen setaranya
Kas yang dibatasi Pengunaannya	STS / Bukti Penerimaan / dokumen setaranya

PENGUKURAN

3. Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi keuangan daerah, kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai nominal.

4. Pengukuran aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna (BSG) diukur sebesar harga perolehan.
5. Khusus untuk aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah (BGS) diukur berdasarkan nilai wajarnya.
6. Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku.
7. Masa manfaat aset lainnya sebagai berikut :

AKUN	KELO MPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	5						ASET LAINNYA	
1	5	2					KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-
1	5	2	01				KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-
1	5	2	01	01			KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-
1	5	2	01	01	01		SEWA	-
1	5	2	01	01	02		KERJASAMA PEMANFAATAN	-
1	5	2	01	01	03		BANGUNAN GUNA SERAH/BANGUN SERAHGUNA (BOS/BGS)	-
1	5	2	01	01	04		KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	-
1	5	3					ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01				ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	01			ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	01	01		GOODWILL	Sesuai Manfaat HAKI
1	5	3	01	01	02		LISENSI DAN FRENCHISE	
1	5	3	01	01	03		HAK CIPTA	
1	5	3	01	01	04		HAK PATEN	
1	5	3	01	01	05		SAFTWARE	5 Tahun
1	5	3	01	01	06		KAJIAN	5 Tahun
1	5	3	01	01	07		ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	Tidak Terbatas
1	5	3	01	01	08		ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	5 Tahun
1	5	3	01	01	09		ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	5 Tahun
1	5	4					ASET LAIN-LAIN	
1	5	4	01				ASET LAIN-LAIN	
1	5	4	01	01			ASET LAIN-LAIN	
1	5	4	01	01	01		ASET RUSAK BERAT/USANG	
1	5	4	01	01	01	001	Tanah Rusak Berat	
1	5	4	01	01	01	002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	disediakan sebesar
1	5	4	01	01	01	003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	

AKUN	KELO MPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAA T (TAHUN)
1	5	4	01	01	01	004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	nilai buku terakhir
1	5	4	01	01	01	005	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	
1	5	4	01	01	02		ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	
1	5	4	01	01	02	001	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-
1	5	4	01	01	02	002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5
1	5	4	01	01	02	003	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	20
1	5	4	01	01	02	004	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15
1	5	4	01	01	02	005	Aset Tetap Lainnya yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5
1	5	4	01	01	03		ASET LAIN-LAINNYA	-

PENYAJIAN

8. Aset lainnya disajikan di Neraca setelah akun Dana Cadangan.
9. Ilustrasi penyajian akun Aset Lainnya di Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	XXX	XXX

Uraian	20X1	20X0
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

10. Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- besaran dan rincian aset lainnya;
 - metode amortisasi dan masa manfaat atas aset tidak berwujud serta penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentianya aset tak berwujud;
 - kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS, BSG, dan KSPI) terkait dengan:
 - penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - penentuan penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
 - dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan, sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, harus diungkapkan dalam CaLK;
 - aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama dengan ketentuan:
 - masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan; dan
 - masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
 - setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap;
 - sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada;
 - ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan
 - penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
 - faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya; dan
 - informasi lainnya yang penting.

XVIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

DEFINISI

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

PENGAKUAN

2. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
3. Dokumen sumber atau penanda untuk pengakuan dana cadangan adalah SP2D LS.

PENGUKURAN

4. Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
5. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku.

PENILAIAN

6. Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan.
7. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan.
8. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diakui sebagai Pendapatan-LO.

PENYAJIAN

9. Dana cadangan disajikan dalam neraca pada bagian aset setelah kelompok aset tetap.
10. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
11. Ilustrasi penyajian akun dana cadangan di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	Dana Cadangan	XXX	XXX
5	Jumlah Dana cadangan	XXX	XXX
6			
7		
	.		

PENGUNGKAPAN

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian dana cadangan pada CaLK adalah:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. tujuan pembentukan dana cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. hasil yang diperoleh dari dana cadangan;
6. sumber dana cadangan;
7. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan; dan
8. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

XIX. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

TUJUAN

1. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kewajiban meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuhan tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Pemerintah daerah tetap mengklasifikasikan suatu kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan;
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

PENGAKUAN

6. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat:

- a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
 - b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.
7. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat:
- a. terdapat kemungkinan besar (*probable*) adanya aliran keluar sumberdaya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan
 - b. nilai kewajiban dapat diukur dengan handal.
8. Kewajiban dapat timbul dari:
- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*local government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
 - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (*local government-acknowledge events*)

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada

akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

9. Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya

Apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai kewajiban.

10. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka pendek adalah sebagai berikut:

No	Kewajiban Jangka Pendek	Dokumen Penanda
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bukti Potong/Pungut
2	Utang Transfer	Regulasi yang berlaku
3	Utang Bunga	Akad Hutang
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Akad Hutang
5	Pendapatan Diterima Dimuka	Bukti Terima Kas
6	Utang Belanja	BAST/Kuitansi/Bukti Pembelian/Dokumen setaranya
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	Regulasi yang berlaku /Dokumen yang setara
8	Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya	STS/Bukti Penerimaan /Dokumen setaranya

11. Dokumen penanda pengakuan hutang jangka panjang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Dokumen Penanda
1	Utang Dalam Negeri - sektor perbankan	Bukti Terima Kas
2	Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank	Bukti Terima Kas
3	Utang Dalam Negeri - obligasi	Bukti Terima Kas
4	Utang kepada Pemerintah Pusat	Regulasi/Bukti Terima Kas
5	Utang kepada Pemerintah Provinsi	Regulasi/Bukti Terima Kas
6	Utang kepada Pemerintah Kota/Kota	Regulasi/Bukti Terima Kas
7	Utang Jangka Panjang Lainnya	Regulasi/Bukti Terima Kas

PENGUKURAN

12. Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
13. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

PENGUKURAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

14. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang dan/atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah mengukur kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang dan/atau jasa tersebut.

Utang Transfer

15. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang- undangan. Utang transfer diukur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

16. Utang bunga atas utang pemerintah daerah diukur sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diukur pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

17. Utang PFK diukur sebesar nilai potongan/pungutan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

18. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

19. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

PENGUKURAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

20. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, yaitu hutang yang tidak diperjualbelikan dan hutang yang diperjualbelikan.
21. Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
22. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah daerah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
23. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

PERUBAHAN VALUTA ASING

24. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
25. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
26. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

27. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

TUNGGAKAN

28. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

RESTRUKTURISASI UTANG

29. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan

persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

30. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
31. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

PENGHAPUSAN HUTANG

32. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
33. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
34. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 33 berlaku.
35. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 34, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUTANG PEMERINTAH DAERAH

36. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
37. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN

38. Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban.
39. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca pada sisi kewajiban setelah kewajiban jangka pendek.
40. Ilustrasi penyajian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
Utang Transfer	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	Xxx
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>		
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri – Obligasi	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX

PENGUNGKAPAN

41. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban sebagai berikut:
- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - Konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - Pengurangan pinjaman;
 - Modifikasi persyaratan utang;
 - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - Biaya pinjaman :

- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

XX. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

RUANG LINGKUP

2. Secara umum, Kebijakan Akuntansi BLUD mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.
3. BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.
4. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
 - b. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh pemeriksa eksternal.
5. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

DEFINISI

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

8. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

9. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/defisit-LRA;
 - d. Penerimaan pembiayaan;
 - e. Pengeluaran pembiayaan;
 - f. Pembiayaan neto; dan
 - g. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
11. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan-LRA

12. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum.

13. Akuntansi pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
14. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
15. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
16. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
17. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
18. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
19. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
20. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;
 - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
21. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud paragraf 20 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan ang diberikan kepada masyarakat.
22. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud paragraf 20 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
23. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud paragraf 20 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
24. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud paragraf 20 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa
25. Pendapatan BLU lainnya dimaksud sebagaimana dimaksud paragraf 20 huruf e antara lain adalah:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau

- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh BLUD

Belanja

- 26. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 27. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Pembiayaan

- 28. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 29. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 30. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 31. Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- 32. Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.
- 33. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 36. Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

37. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
38. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Aset lainnya;
 - h. Kewajiban jangka pendek;
 - i. Kewajiban jangka panjang; dan
 - j. Ekuitas.
39. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
40. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
41. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
42. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 antara lain:
 - a. Dana titipan pihak ketiga;
 - b. Uang jaminan; dan
 - c. Uang muka pasien rumah sakit.
43. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
44. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
45. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
46. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
47. Investasi nonpermanen pada BLU, antara lain sebagai berikut:
 - a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. Investasi nonpermanen lainnya.
48. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan

BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

LAPORAN OPERASIONAL

49. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
50. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d. Kegiatan nonoperasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.
51. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
52. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
53. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
54. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.
55. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
56. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
57. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
58. Beban pada BLUD diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
59. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

LAPORAN ARUS KAS

60. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
61. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

62. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d. Pendapatan hasil kerja sama;
 - e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f. Pendapatan BLUD lainnya.
63. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;
 - c. Pembayaran Bunga; dan
 - d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa

Aktivitas Investasi

64. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
65. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
66. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya;
 - c. Penyertaan Modal;

- d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e. Perolehan Investasi Jangka Panjang lainnya.

Aktivitas Pendanaan

- 67. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 68. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pinjaman; dan
 - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
- 69. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Aktivitas Transitoris

- 70. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- 71. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
- 72. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 73. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 74. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

- 75. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.

76. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
77. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum.
78. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
79. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 20 huruf b.

PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA

80. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

XXI. KEBIJAKAN AKUNTANSI

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

TUJUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan.

RUANG LINGKUP

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang berada di bawah Pemerintah Kota Blitar.

KOREKSI KESALAHAN

4. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
5. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
6. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
7. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi
8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
9. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
10. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak

dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

11. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan
13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
14. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
15. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*markup* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas
16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yangterjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*markup* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas
17. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan beban :
- a. Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.
 - b. Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
- a. menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
- 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas
20. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pemberian yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pemberian

- a. Menambah saldo kas yaitu Pemerintah Kota Blitar menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga dikoreksi oleh Pemerintah Kota Blitar dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. mengurangi saldo kas terkait penerimaan pemberian, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Blitar dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pemberian:

- a. menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang, sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

21. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas

22. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 14, 15, 16 dan 18 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

23. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 14, 17 dan 19 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

25. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
26. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

27. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
28. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
29. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
30. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
31. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
32. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
33. Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akutansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan

34. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.
35. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

36. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain
37. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
38. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
39. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

40. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
41. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, kegiatan, atau satuan kerja terkait dengan tugas pokok tersebut dihentikan.
42. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
43. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
44. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

45. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - Fungsi tersebut tetap ada.
 - Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut

PERISTIWA LUAR BIASA

46. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
47. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
48. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
49. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
50. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

51. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
52. Hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

XXII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:
 - a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Perlakuan akuntansi ini meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

RUANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dan laporan konsolidasian. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Blitar.

DEFINISI

5. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

6. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
7. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Kota Blitar menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8. Suatu kejadian/peristiwa/kebijakan antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:
 - a. kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
 - b. terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

9. Pengakuan peristiwa yang mempengaruhi neraca dicatat pada 31 Desember tahun pelaporan.
10. Dokumen penanda peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah dokumen yang memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara lain:
 - a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
 - b) Surat kematian wajib pajak/retribusi;
 - c) Berita Acara Serah Terima; atau dokumen lainnya sesuai peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

11. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
12. Kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui Pemerintah Kota Blitar.
 - g. Ketetapan pajak secara *official assessment* diterbitkan setelah tanggal pelaporan. Contoh: ketetapan pajak masa Desember tahun x diterbitkan pada bulan Januari tahun x+1.

Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

13. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.

14. Kejadian/Peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.
 - c. Ketetapan pajak secara *self-assessment* diterbitkan setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi. Contoh: wajib pajak melaporkan pajak tahun x di tahun x+1 sehingga surat ketetapan pajak diterbitkan tahun x+1.
 - d. Penilaian atas tanah yang semula di tahun x masih dinilai Rp1,00. Pada tahun x+1 Penilai menerbitkan laporan penilaian tanah senilai harga tertentu.

Kesinambungan Entitas

15. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
16. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
17. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
18. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan tersebut meliputi dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

PENGUNGKAPAN

19. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan penyesuai setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:
 - a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
 - b. informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
20. Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kejadian/peristiwa/kebijakan nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan
 - a. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - 1) sifat peristiwa; dan
 - 2) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
 - b. Contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan Pemerintah Kota Blitar, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan Pemerintah Kota Blitar;
 - 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - 4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - 5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjenji seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - 6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008